



PUTUSAN

Nomor: 170/Pdt.G/2015/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer di SMA 6 Takengon, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Hal 1 dari 16 hal Putusan No. 170/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor: 170/Pdt.G/2015/MS-STR tanggal 12 Agustus 2015, yang isinya sebagai berikut;

- 1 Bahwa pada hari Seni tanggal 02 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/01/II/2015 tanggal 02 Februari 2015;
- 2 Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Janda;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah;
- 4 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri yang sah namun hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum dikarunia seorang anak;
- 5 Bahwa dari awal menikah kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia tidak sempat Pemohon rasakan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal – hal sebagai berikut :
 - a Termohon Memiliki sifat cemburu yang sangat berlebihan;
 - b Termohon memiliki watak yang keras dan mudah terpancing emosi;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Juli 2015 lalu, saat mana Termohon melarang Pemohon untuk pergi kerumah saudara Pemohon, Tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk pergi, kemudian Termohon marah-marah terhadap Pemohon sambil membanting gelas, beberapa hari setelah itu Pemohon memutuskan untuk mengantarkan Termohon kerumah orang tua Termohon, setelah itu Pemohon menjatuhkan talak melalui surat yang Pemohon titipkan kepada Imam Kampung untuk disampaikan kepada Termohon. Dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah, saat Pemohon tinggal di



Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kanupaten Aceh Tengah sedangkan Termohon tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

- 7 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun seteh didamaikan antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkar;
 - 8 Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;
 - 9 Bahwa atas hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
 - 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 - 4 Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara in person untuk rukun kembali membina rumah tangga

Hal 3 dari 16 hal Putusan No. 170/Pdt.G/2015/MS-STR



mereka, juga upaya damai dengan cara mediasi juga telah ditempuh kedua belah pihak dengan sepakat memilih mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Zainal Arifin, S. Ag untuk memfasilitasi perdamaian tersebut, akan tetapi seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberi jawaban dan rekonvensi secara lisan, maka dalam rekonvensi Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi, adapun jawaban dan rekonvensi Penggugat rekonvensi yang intinya sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

- Bahwa Benar Termohon telah menikah dengan Pemohon seperti yang diutarakan Pemohon pada angka 1 surat permohonan Pemohon, mengenai status sebelum nikah, tempat tinggal dan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak juga benar sebagaimana yang diutarakan Pemohon pada angka 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon membernarkan dalil permohonan Pemohon pada poin 5, namun hal itu terjadi karena Pemohon tidak mempunyai waktu untuk Termohon sehingga Termohon merasa tidak dihiraukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai waktu terhadap Termohon disebabkan Pemohon punya kebiasaan main play station saat mana Pemohon pulang dari tempat kerjanya sehingga Pemohon jarang sekali ada di rumah;
- Bahwa yang membuat Termohon cemburu karena Termohon pernah beberapa kali mendapatkan SMS di handphone milik Pemohon dengan kalimat mesra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“adik masih kangen”; dan Termohon pernah menanyakan kepada Pemohon namun selalu direspon dengan sikap diam disertai emosi oleh Pemohon;

- Bahwa benar puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2015 saat itu Pemohon memilih untuk pergi ke rumah saudara Pemohon seorang diri tanpa mengajak Termohon sekalipun Termohon sudah memohon untuk ikut serta;
- Bahwa benar Pemohon sudah menjatuhkan talaknya atas diri Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan Termohon akan mengajukan tuntutan;

Dalam Rekonvensi;

- Bahwa kalau Pemohon/Tergugat Rekonvensi menceraikan Termohon/ Penggugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi akan menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Repliknya secara lisan yang intinya sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

- Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang sudah dikemukakan dalam permohonannya;

Dalam Rekonvensi

- 1 Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak setuju dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Hal 5 dari 16 hal Putusan No. 170/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup untuk memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2000.000,-(Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan dupliknya secara lisan tentang pokok perkara/Konvensi yang intinya seperti dalam jawaban Termohon semula dan mengenai gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi setuju dengan Replik Pemohon tentang nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, NIK: 1104022708890001, tanggal 18 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis, lalu di beri kode (P.1);
- Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 21/01/II/2015, tanggal 2 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis, lalu di beri kode (P.2);

B. Saksi;

- 1 Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon sebagai menantu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Februari 2015;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis akan tetapi belakangan terjadi sedikit perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai sikap cemburu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan pengaduan Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon juga telah melaporkan kepada saksi tentang Pemohon yang telah menjatuhkan talaknya atas diri Termohon dan Pemohon juga telah mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon sebelum Ramadhan 2015;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon tinggal di kampung Simpang Kemili, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Bener Meriah sedangkan Termohon tinggal di kampung Bener Ayu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- 2 Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

Hal 7 dari 16 hal Putusan No. 170/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Februari 2015;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa di kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah yang letaknya lebih kurang 500 meter dari rumah kediaman saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis akan tetapi belakangan terjadi sedikit perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai sikap cemburu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa setelah Pemohon mengadu kepada saksi perihal sikap Termohon yang suka marah-mara lalu saksi memanggil Termohon dan menasihatanya dan Termohon berjanji akan merubah sikapnya dan tidak akan cemburu lagi;
- Bahwa Pemohon juga telah melaporkan kepada saksi tentang Pemohon yang telah menjatuhkan talaknya atas diri Termohon dan Pemohon juga telah mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon sebelum Ramadhan 2015;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon tinggal di kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah



sedangkan Termohon tinggal di kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx,
Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon tidak
mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya
tetap pada permohonan semula dan mohon diberikan putusan dan Termohon juga
telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap dengan jawaban dan
rekonvensinya semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat
dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam
putusan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana
telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Talak” yang dimohon Pemohon termasuk
dalam bidang perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah
telah sejalan dengan maksud Pasal 49 huruf (a) sampai huruf (i) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (8)/(9)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan
absolut dan relatif dari Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong untuk
mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan
Termohon secara in person dengan maksimal dan juga telah dilakukan perdamaian
secara mediasi dimana Pemohon dan Termohon sepakat memilih mediator Zainal

Hal 9 dari 16 hal Putusan No. 170/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin, S. Ag, namun semua usaha damai tersebut tidak berhasil (gagal) karenanya penyelesaian perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R. Bg jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada diri Termohon dengan dalil dan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah Termohon mempunyai sikap cemburu dan Termohon memiliki watak yang keras dan mudah terpancing emosi. Dalil-dalil tersebut dijadikan alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilagalisir atas nama Pemohon dan Termohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Safaruddin bin Abubakar dan Sri Bintang binti Ismail yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dan atas keterangan saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah sesuai dengan pasal 308 dan 309 R. Bg, dimana saksi pertama meskipun tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi pertama mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan begitu juga dengan saksi kedua Pemohon meskipun tidak melihat langsung dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi pertama mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dengan demikian kedua saksi a quo tersebut telah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon, bukti P.2 dan setelah mendengar keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan keterangan saksi Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Senin 2 Februari 2015;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki sikap cemburu yang berlebihan sehingga akibat dari perselisihan tersebut

Hal 11 dari 16 hal Putusan No. 170/Pdt.G/2015/MS-STR



antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 5 bulan lamanya;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan aparat kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah pecah dikuatkan dengan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri lebih kurang 5 bulan lamanya, hal demikian menjadi **persangkaan** hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dipersatukan kembali dan dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kenyataannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 5 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ketidak rukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa perceraian baik dilihat dari Undang-undang Perkawinan, maupun hukum agama Islam harus dihindari dan tidak diharapkan, akan tetapi apabila sudah tidak ada ketentraman dan kebahagiaan serta rasa kasih antara keduanya telah hilang bertukar dengan perselisihan dan pertengkaran, maka untuk menghindari dosa yang timbul karena keduanya sudah tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban menurut agama maka dibukalah pintu perceraian dengan diatur sebaik-baiknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 menegaskan bahwa alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun setiap kali di persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon untuk bercerai, hal ini sesuai dengan;

1. Dalil Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam nyata telah terpenuhi, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon adalah beralasan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 13 dari 16 hal Putusan No. 170/Pdt.G/2015/MS-STR



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi telah diajukan bersama – sama dengan jawaban pertama dan merupakan akibat dari adanya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi a quo dapat diterima dan akan dipertimbangkan pada pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan yang sanggup diberikan hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) selama masa iddah, dan Penggugat Rekonvensi akhirnya setuju dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Oleh karena telah terjadi kesepakatan dalam besaran jumlah tentang nafkah iddah maka Majelis Hakim menentukan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), hal ini telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah yang telah ditetapkan diatas kepada Penggugat Rekonvensi setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

I Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Simpang Tiga Redelong setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;

II Dalam Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

III Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami Dra. RITA NURTINI sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, MANSUR RAHMAT, SH dan WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh SAIFUDDIN, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hal 15 dari 16 hal Putusan No. 170/Pdt.G/2015/MS-STR



HAKIM ANGGOTA

Dto.

MANSUR RAHMAT, SH

Dto.

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL

KETUA MAJELIS

Dto

Dra. RITA NURTINI

PANITERA PENGGANTI

Dto.

SAIFUDDIN, S. Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon & Termohon	: Rp.	350.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);